

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN *TRAFFICKING*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Pada Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

Oleh:

ROSNA DEWI HARAHAH

NPM. 1302060006



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN 2016/2017**

ABSTRAK

Rosna Dewi Harahap, 1302060006: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Trafficking Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Makanya tindak pidana perdagangan di Indonesia telah menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan perdagangan orang di Indonesia dilakukan dengan terorganisasi oleh pelakunya sehingga menyulitkan aparat penegakan hukum untuk mengungkap tindak pidana perdagangan orang ini. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan satu variabel penelitian yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Trafficking Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Proses pengambilan data dilakukan sejak bulan Januari 2017 sampai Februari 2017 dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa (KPAID) memberikan perlindungan kepada setiap anak korban trafficking baik penyelesaian bentuk secara hukum maupun pemberian layanan khusus seperti layanan pemeriksaan kesehatan dan layanan konseling tanpa pemungutan biaya sedikitpun sampai anak benar-benar sehat baik secara fisik maupun psikis dan bekerja sama dengan sektor swasta dalam mencegah trafficking baik ditataran mikro maupun makro.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Korban Trafficking

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah irobbil'alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmad dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TRAFFICKING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**” sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Shalawat berangkaikan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yangberilmu pengetahuan. Semoga syafaatnya kita peroleh hingga yaumil akhir kelak. Amin Ya Robbal Alamin. Dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada Ayahanda tercinta **Ali Akbar harahap** dan Ibunda tersayang **Asnik** yang telah membesarkan dan mendidik saya memberikan do'a dan dukungan kasih sayang semangat serta segala ilmu kehidupan yang telah diberikan. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. **Bapak Dr. Elfrianto Nasution, S.Pd, M.Pd**, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Ibu Hotma Siregar SH, M.H** selaku Ketua Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. **Bapak Lahmuddin, SH, M.Hum** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Direktur beserta para staf di yayasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia daerah (KPAID) Medan yang telah memberikan data-data terkait kasus-kasus tentang anak dan memberikan banyak keterangan terkait pemberian pendampingan terhadap anak korban Trafficking.
7. Para sahabat ku tercinta Nia Irwanty Sinaga, Della Ravista, Linda sari, Surniaty Ningsih, Miftahul Fiqri, Zui Astria Dalimunthe, Riska Ayuselvira terima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaannya, yang selalu setia menjadi sahabatku, menemani disaat susah maupun senang dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun

dari pembaca. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal'Alamin

Wassalamu'Alaikum Wr.Wb

Medan, April 2017

Penulis

Rosna Dewi Harahap

NPM: 1302060006

HASIL WAWANCARA

1. Pulang sekolah anak korban trafficking tidak pulang kerumah tetapi dibawa kehotel, untuk meyakinkan orang tua teman-temannya ikut meminta izin dengan cara mengajak jalan-jalan sehingga orang tua mereka tidak curiga (kasus prostitusi anak)
 2. Anak dijanjikan bekerja di restoran atau pembantu rumah tangga, ternyata dijadikan sebagai pelacur dengan janji iming-iming gaji tinggi (kasus trafficking)
 3. Strategi yang tepat untuk bertahan hidup secara ekonomi anak dinikahkan orang tua guna menjamin perlindungan terhadap anak perempuan demi mendapatkan keuntungan atau bayaran dalam bentuk barang atau jasa (dalam kasus perkawinan anak)
4. Berapakah usia rata-rata dari setiap korban kejahatan Trafficking anak di kota Medan?

Jawab:

Usia 13-18 tahun

5. Bagaimana peran lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia Medan dalam melindungi anak korban Trafficking?

Jawab:

KPAID sebagai lembaga dalam menangani perlindungan terhadap anak korban trafficking berperan dalam upaya melakukan penelitian dan sosialisasi dimasyarakat dan sekolah, memberikan perlindungan hukum secara Cuma-Cuma mulai dari proses kepolisian, kejaksaan, pengadilan jika keluarga sepakat kasusnya didampingi. Proses penyembuhan bagi anak korban trafficking juga dilakukan dengan

memberikan pelayanan psikologi dan bekerja sama dengan sektor swasta dan mencegah trafficking.

6. Adakah strategi-strategi tertentu dalam pemberian layanan konseling terhadap anak korban Trafficking?

Jawab:

1. Memberikan layanan terhadap keluarga dan korban salah satunya layanan konseling
2. KPAID melakukan kerja sama dengan psikologi dan biro psikologi guna memberikan bimbingan atau sosiologis terhadap korban trafficking
3. Konseling harus sesuai dengan ketentuan waktu dan kondisi korban yang sifatnya lebih privasi demi kenyamanan dan mengedepankan kepentingan bagi anak remaja untuk melakukan pencegahan trafficking kepada anak-anak di sekolah dengan membuka layanan konseling remaja.
4. KPAID menyertakan partisipasi secara aktif kepada anak remaja dengan membentuk komunitas anak re

7. Bagaimana tanggapan anda dalam pemberian layanan konseling terhadap anak korban Trafficking ? untuk anak itu :

Jawab:

Konseling yang dilaksanakan mode etik sebagaimana ketentuan kode etik CPP yang ada di PKPD. Serta hasil konseling akan disampaikan kepada orang tua.

Sudah banyak yang dilakukan untuk melindungi anak-anak dan mencegah trafficking baik ditatan mikro dan makro namun kasus-kasus tetap ada dan justru semakin meningkat, perlu dilakukan oleh pemerintah dengan aksi melawan para wisata seks anak, perlu dibuka pelatihan-pelatihan kepada aparat hukum peningkatan kesadaran mereka tentang trafficking. Pemerintah juga harus melakukan program dengan layanan bagi korban dan bekerjasama dengan sektor swasta

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORITIS	7
A. KERANGKA TEORITIS	7
1. Perlindungan Anak.....	7
1.1 Pengertian Perlindungan Anak.....	7
1.2 Pengertian Anak.....	8
1.3 Prinsip-prinsip Perlindungan Anak	11
2. Undang-undang <i>Trafficking</i>	12
2.1 Pengertian <i>Trafficking</i>	12
2.2 Faktor-faktor Penyebab <i>Trafficking</i>	13
2.3 Pengertian Perlindungan Hukum	20

2.4	Lahirnya UU No 21 tahun 2007.....	21
B.	Kerangka Konseptual	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		24
A.	Lokasi dan Waktu Penelitian	24
1.	Lokasi Penelitian	24
2.	Waktu Penelitian	24
B.	Subjek dan Objek Penelitian.....	25
1.	Subjek Penelitian.....	25
2.	Objek penelitian	25
C.	Variabel Penelitian	26
D.	Definisi Operasional	26
E.	Instrumen Penelitian	28
F.	Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		33
A.	Deskriptif Hasil Penelitian.....	33
1.	Sejarah KPAID.....	33
2.	Visi dan Misi.....	34
3.	Struktur Organisasi KPAID.....	35
B.	Pembahasan	37
1.	Bagaimana upaya yang diberikan KPAID Sumatera Utara.....	37
2.	Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Undang-undang <i>trafficking</i> terhadap anak tindak perdagangan orang.....	41

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah perdagangan manusia (*trafficking*) bukan lagi hal yang baru. Kasus *trafficking* telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu pada masa kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Justinian, tahun 527-565M. Pada masa itu, Justinian menulis sebuah catatan tentang adanya pihak yang ingin mengambil keuntungan lebih banyak dari prostitusi. Pihak tersebut merayu para perempuan muda miskin dengan barang-barang mahal. Setelah itu, mereka menangkap dan memaksa para perempuan itu untuk terus bekerja dalam rumah bordil selama mucikari menghendaknya.

Trafficking in person atau perdagangan manusia mungkin bagi banyak kalangan merupakan hal yang sudah sering atau biasa untuk didengar oleh karena tingkat terjadinya *trafficking* yang tidak dipungkiri sering terjadi di Indonesia sendiri. Fenomena ini memang adalah hal yang sering menjadi pusat perhatian berbagai kalangan. Sebagaimana yang diketahui bahwa *trafficking* terhadap manusia adalah suatu bentuk praktek kejahatan kejam yang melanggar martabat manusia, serta merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia paling konkrit. Yang sering memaksa yang lemah secara ekonomi, sosial, politik, kultural, dan biologis. Banyak kalangan menyebut *trafficking* terhadap manusia, yang saat ini digunakan secara resmi di dalam undang-undang No. 21 tahun 2007 dengan sebutan perdagangan orang. Sebutan tersebut sangat tepat karena sesungguhnya ia adalah bentuk dari perbudakan manusia di zaman modern ini. Ia juga merupakan salah satu bentuk perlakuan kejam terburuk yang melanggar harkat dan martabat manusia.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak-hak asasi manusia, merupakan bagian dari hak asasi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Hak-hak Anak. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Krisis moneter berkepanjangan dan lesunya perekonomian menyebabkan banyak keluarga kehilangan sumber pendapatannya. Dalam kondisi ini, pelacuran dianggap memberi kesempatan yang lebih baik kepada anak perempuan mendapatkan uang. Banyak anak perempuan dari desa yang mau meninggalkan kampung halamannya karena tergiur oleh janji-janji yang diberikan oleh para *trafficker* (orang yang memperdagangkan anak) untuk bekerja dikota dengan gaji yang besar, tetapi sesampainya dikota, diperdaya atau dipaksa untuk menjadi pekerja.

Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)” melarang semua jenis tindakan, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan orang. Baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar Negara baik pelaku perorangan maupun kelompok.

Merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah Negara melainkan juga antar Negara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak

pidana perdagangan orang kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum dewasa ini dapat dikatakan belum memenuhi harapan, maksudnya penegakan hukum saat ini belum memenuhi keinginan masyarakat. Bukan hanya karena masalah profesionalisme aparat penegak hukum yang dipertanyakan tetapi juga masalah peraturan perundang-undangan serta masalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya. Proses penegakan hukum tidak akan pernah terlepas dari upaya kebijakan politik kriminal, karena kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan itu merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Lemahnya tingkat kesadaran masyarakat ini ternyata akan semakin memicu praktik *trafficking* untuk terus berkembang. Dalam hal ini maka selain mendesak pemerintah untuk terus mengupayakan adanya bentuk formal upaya perlindungan hukum bagi korban *trafficking* dan tindakan tegas bagi pelaku maka diperlukan juga kesadaran masyarakat agar masyarakat juga berperan aktif dalam memberantas praktek *trafficking* sehingga tujuan pemberantasan *trafficking* dapat tercapai dengan maksimal dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Upaya penegakan hukum terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini, maka pada tanggal 19 April 2007, Lembaga Negara No 58 Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) No 21 Tahun 2007. Kurangnya pemahaman akan hak-hak yang ada pada seorang anak, dan lemahnya penegakan hukum dalam pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perdagangan anak. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN

TRAFFICKING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”

B. Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas agar penelitian lebih terarah, adapun indentifikasi masalah yang penulis paparkan dalam proposal ini adalah:

1. Banyaknya anak yang menjadi korban *trafficking*.
2. Kurang paham masyarakat terhadap *trafficking*.
3. Lemahnya perhatian orang tua terhadap anak.
4. Meningkatnya pengangguran sehingga terjadi *trafficking*.
5. Kebutuhan ekonomi materil sehingga terjadi *trafficking*.

C. Batasan Masalah

Membatasi permasalahan dalam suatu penelitian merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam suatu rangkaian pelaksanaan penelitian guna menghindari terjadinya kelebaran dan penyimpangan terhadap pokok permasalahan, juga mengingat akan kemampuan, biaya, tenaga, dan waktu yang relatif kurang pada diri penulis. Oleh karena itu perlu kiranya penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti. Maka dari itu penulis disini akan membatasi penelitian ini pada masalah yang berkaitan dengan:

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban *trafficking* melalui KPAID Sumatera Utara
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang *trafficking*

D. Rumusan Masalah

Dalam perumusan masalah penulis membuat rumusan spesifik mungkin terhadap hakekat yang diteliti. Adapun rumusan masalah yang penulis paparkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya yang diberikan KPAID Sumatera Utara?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Undang-undang *trafficking* terhadap anak tindak perdagangan orang?

E. Tujuan Penelitian

Mengingat pentingnya suatu tujuan penelitian, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya yang diberikan KPAID Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan Undang-undang *trafficking* terhadap anak tindak perdagangan orang.

F. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini merupakan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang proses perdagangan anak yang berhadapan dengan hukum yang di tangani KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Sumatera Utara. Selain itu juga dapat menjadi wacana bagi lembaga-lembaga sosial sehingga mampu melakukan upaya perlindungan secara optimal dan menyeluruh.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini merupakan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan ilmu pengetahuan tentang proses perdagangan anak yang di tangani KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah) Sumatera Utara.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Perlindungan Anak

1.1 Pengertian Perlindungan Anak

Anak dalam perkembangannya didalam masyarakat yang semakin maju dan kompleks membawa pengaruh terhadap pertumbuhan anak dimana hak-hak anak oleh masyarakat sering terabaikan. Oleh sebab itu hak-hak anak inilah yang perlu dilindungi oleh masyarakat dan negara.

Perlindungan anak adalah meletakkan hak-hak anak kedalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan dalam hak-hak berbagai proses edukasional terhadap ketidak pahaman dan ketidak mampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban secara manusia positif.

Perlindungan anak dalam arti luas adalah semua usaha yang melindungi anak melaksanakan hak-hak dan kewajibannya secara manusia positif. Setiap anak dapat melaksanakan haknya, ini berarti dilindungi untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi: Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- a. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku penerapan dasar yuridis harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

1.2 Pengertian Anak

Menurut UU No. 4 tahun 1979, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas 21 tahun ditentukan karena berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut.

Secara umum, anak adalah seseorang yang dilahirkan dan merupakan awal atau cikal bakal lahirnya generasi baru sebagai penerus cita-cita keluarga, agama, bangsa dan negara. Anak di anggap sebagai sumber daya manusia, asset atau masa depan bagi pembangunan suatu negara. Anak harus dididik agar memiliki pengetahuan dan kepribadian yang baik. Semakin baik kepribadian dan ilmu yang dimilikinya, maka akan semakin bagus pula masa depan bangsa yang akan diciptakannya. Proses perkembangan dari anak-anak menjadi dewasa merupakan proses

yang sangat panjang dan memerlukan pengawasan yang ketat. Tentunya hal tersebut bertujuan agar anak tumbuh dengan fisik dan psikis terbaik agar tak memberikan dampak buruk dikemudian hari.

Hukum yang berlaku di Indonesia menetapkan pengertian anak ke dalam pengertian status atau aksistensi anak yang menjadi permasalahan hukum. Hal ini disebabkan Negara Indonesia memiliki hukum yang berasal dari sendi-sendi hukum adat berbagai suku, ras, kedudukan anak menjadi bagian utama dalam sendi pertumbuhan mental spiritual yang berstatus dan berkedudukan sebagai anak sekaligus sebagai subyek hukum.

Pengertian anak dalam kedudukan hukum, meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan hukum. Atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan kedalam pengertian sebagai berikut:

Pengertian anak yang ditetapkan UUD 1945 terhadap dalam kebijaksanaan pasal 34 UUD 1945 yang menentukan:

“Fakir miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara” mengandung makna khusus bagi pengelompokan anak-anak yang terlantar kemudian dijadikan obyek pembangunan, pembinaan, pemeliharaan dan tujuan anak-anak tersebut akan dapat menjalani yang layak dari suatu kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam politik, karena yang menjadi esensi dasar kedudukan anak dalam pengertian ini anak sebagai subyek hukum dari system hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk kesejahteraan anak. Pengertian anak menurut UUD 1945 dan pengertian politik melahirkan ataupun menonjolkan hal-hal yang harus di peroleh anak dari

masyarakat, bangsa dan Negara. Masyarakat dan pemerintah, yang lebih bertanggung jawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada anak.

Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Anak juga berhak atas perlindungan lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar.

Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap organisasi anak dari perilaku menyimpang (kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik. Pada hakekatnya kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi sebagai berikut:

1. Ketidak mampuan untuk bertanggung jawab melakukan tindak pidana.
2. Pengembalian hak-hak dengan jalan mensubtitusikan hak-hak anak yang timbul
3. Rehabilitas, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri
4. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan
5. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana

Dengan demikian didalam ketentuan hukum pidana telah diberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang hilang kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subyek hukum yang dinilai berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapat hak-hak yang khusus yang diberikan oleh Negara dan Pemerintah.

1.3 Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggara dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importance (mempunyai prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip the best interest of the child digunakan karena dalam banyak hal anak “korban” disebabkan ketidak tahuan karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.

c. Ancaman daur kehidupan (*life circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh

resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya selalu menjaga tingkah laku kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka.

d. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

2. Undang-undang *Trafficking*

2.1 Pengertian *Trafficking*

Perdagangan manusia adalah segala bentuk jual beli terhadap manusia, dan juga eksploitasi terhadap manusia itu sendiri seperti pelacuran, (bekerja atau layanan paksa), perbudakan atau praktek yang menyerupainya, dan juga perdagangan atau pengambilan organ tubuh manusia.

Hal ini sudah sangat menyedihkan bagi orang-orang yang mengalami human *trafficking* atau perdagangan manusia, mereka sering dijanjikan dengan gaji yang besar jika bekerja di luar

Negeri, sedangkan pada kenyataannya jangankan mendapatkan gaji yang besar, mereka bahkan disiksa dan juga dianiaya disana.

(<https://alitayu.wordpress.com-human-trafficking> diakses 25 desember 2016)

Perdagangan orang (*trafficking in person*) dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan, atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan, pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk di eksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi, seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupainya, adopsi ilegal, atau pengambilan organ-organ tubuh.

2.2 Faktor-faktor Penyebab Perdagangan (*Trafficking*)

Faktor Intern

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah pendorong terjadinya kejahatan sekaligus dapat menjadikan seseorang itu korban kejahatan itu sendiri, karena adanya tekanan ekonomi maka sebagian anak dijadikan pelacur. Dijadikannya anak sebagai pelacur maka dapat menghasilkan keuntungan yang besar sehingga kebutuhan yang diinginkan terpenuhi.

Di samping itu, minimnya lapangan pekerjaan bagi orang tua ataupun bagi orang lain sehingga untuk memenuhi hidup keluarga, para orang tua dengan sangat mudahnya menjual anak kepada para trafficker sehingga akan mendapat keuntungan dari perbuatan tersebut tanpa memikirkan lagi kelangsungan hidup dan masa depan anak itu sendiri. Dengan demikian, karena keadaan yang tidak memuaskan bagi keluarga ataupun dalam memenuhi kebutuhan keluarga itu

dijerat hutang yang begitu besar sehingga faktor ekonomi inilah yang menyebabkan meningkatnya perdagangan terhadap anak yang dijadikan pelacur.

b. Faktor Keluarga

Keluarga mempunyai peranan yang cukup besar dalam menentukan pola tingkah laku anak sekaligus bagi perkembangan anak, karena tidak seorang pun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat tetapi keluargalah yang mempunyai sumber pertama yang memengaruhi perkembangan anak. Didalam keluarga, pembinaan terhadap anak haruslah sebaik mungkin dilakukan. Akibat kurangnya pemahaman keluarga terhadap anak sehingga anak tersebut mudah terpengaruh pada lingkungan disekelilingnya, tanpa menggunakan nalarnya secara baik akan tetapi emosi yang dimiliki anak itu sangat berperan dan dengan mudah terikat pada tawaran pekerjaan dengan diimingi gaji yang besar. Disamping itu, ketidaktahuan orang tua, dan keluarga tentang hak-hak yang harus dilindungi, sehingga dalam keluarga itu juga sering terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak itu sendiri tentang cara mendidik anak yang baik. Hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua membuat anak melarikan diri dari keluarga dan mencari pelampiasan kepada teman-temannya, merupakan faktor yang sangat penting bagi kejiwaan anak tersebut, apabila terjadi perubahan kondisi rumah tangga seperti perceraian, sehingga membuat anak mengalami “broken home”. Faktor lain di dalam keluarga yang dapat mendorong anak menjadi korban perdagangan untuk prostitusi atau pelacuran adalah penerapan disiplin di dalam keluarga itu sendiri.

Kurangnya kedisiplinan dalam keluarga disebabkan oleh:

a. Perbedaan antara orang tua dengan anak dalam hal kedisiplinan

- b. Kelemahan moral, fisik dan kecerdasan orang tua yang membuat lemahnya disiplin
- c. Kurangnya disiplin karena tidak adanya orang tua
- d. Perbedaan pendapat tentang pengawasan terhadap anak-anaknya
- e. Karena penerapan kedisiplinan yang kurang ketat
- f. Orang tua dalam membagi cinta dan kasih sayang terhadap anak kurang merata atau pilih kasih dalam penerapan kedisiplinan didalam rumah tangga

Kepatuhan kepada orang tua juga merupakan hal yang sangat penting untuk dicermati. Adanya ketidak patuhan terhadap orang tua membuat anak ini tidak lagi memerhatikan nasihat ataupun bimbingan dari orang tuanya, sehingga anak itu bertindak dan berperilaku hanya berdasarkan emosionalnya semata. Hal ini yang membuat anak tersebut terjebak dalam lingkaran perdagangan untuk dijadikan pelacur, dan hal ini tidak pernah diinginkan oleh anak tersebut.

Dengan demikian betapa besar pengaruh faktor keluarga atas diri anak dalam perkembangan mental dan tingkah laku anak itu sendiri. Hal inilah yang seharusnya diperhatikan oleh orang tua di dalam memberikan pengawasan agar anak tidak menjadi korban perdagangan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran.

c. Faktor Pendidikan

Salah satu penyebab terjadinya perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran adalah faktor pendidikan dari korban ataupun pelaku itu sendiri. Peranan pendidikan dari korban ataupun pelaku itu sendiri akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara irrasional

Didalam keluarga, seorang anak belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pengalamannya dengan masyarakat lingkungannya. Pengalaman-pengalaman yang di dapatnya di dalam keluarga turut pula

menentukan cara-cara bertingkah laku anak tersebut. Apabila hubungan anak dengan keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya hubungan anak dengan masyarakat disekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula.

Dengan demikian salah satu faktor yang menyebabkan anak menjadi korban perdagangan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran pada umumnya pendidikan anak tersebut sangat kurang, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal, dalam hal pendidikan anak kebanyakan orang tua menyerahkan pendidikan anak mutlak kepada sekolah tanpa memberi perhatian yang cukup terhadap kepentingan pendidikan anak, sedangkan kemampuan pendidikan disekolah terbatas. Disamping itu kurangnya pengawasan guru dan tidak tegasnya disiplin serta tanggung jawab terhadap diri anak.

Kurangnya pendidikan formal berupa pendidikan agama juga merupakan faktor penyebab meningkatnya perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran. Hal ini mungkin disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri anak tersebut dalam pengendalian dirinya, dan lebih memudahkan trafficker untuk merekrut anak-anak itu untuk dijadikan pelacur.

Faktor Ekstern

a. Faktor Lingkungan

Suatu kejahatan manusia di dalam hidupnya akan selalu berdampingan dengan masyarakat sekitar. Tidak ada manusia yang hidup tidak bergantung atau membutuhkan orang lain. Semua orang untuk memenuhi segala keperluannya harus selalu membutuhkan orang lain.

Di dalam masyarakat, seorang itu harus menaati segala peraturan yang hidup didalam masyarakat termasuk juga norma hukum yang berlaku. Di tengah masyarakat itu pula terdapat orang-orang yang menghormati dan menaati hukum dan juga dikelilingi oleh mereka yang tidak menaati hukum.

Bahwa salah satu penyebab anak menjadi korban perdagangan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran adalah sangat berpengaruh pada keadaan lingkungan anak itu berada. Anak sebagai korban perdagangan ini tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga miskin tapi juga yang berasal dari lingkungan keluarga kaya.

Anak menjadi korban perdagangan ini, karena terpengaruh oleh lingkungan yang bersifat materialisme kebutuhannya, maka anak tersebut akan menanggapi bahkan menerima suatu pekerjaan yang dijanjikan dengan gaji yang tinggi sehingga anak itu akan menerima tanpa memikirkan akibatnya. Anak-anak tersebut pada umumnya tidak menyadari bahwa hal tersebut merupakan cara dari trafficker untuk merekrut korbannya.

Faktor lingkungan atau pergaulan anak tersebut dengan masyarakat sekitarnya dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perdagangan yang korbannya anak-anak. Kejahatan perdagangan ini merupakan gejala sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya kondisi atau hubungan dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun adanya teknologi serta perkembangan yang lain akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan dan perubahan sosial masyarakat. Dalam hal ini orang tua harus memberikan pengalaman dalam membina dan membentuk kepribadian anak, sehingga tidak terjerumus dalam lingkungan prostitusi atau pelacuran sebagai mana yang sering terjadi.

b. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Kasus-kasus perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran sekarang ini sudah pada tahap tingkatan yang mengkhawatirkan. Akan tetapi pemerintah dan masyarakat pada umumnya masih banyak yang menganggap persoalan perdagangan anak untuk prostitusi atau pelacuran merupakan masalah pelacuran biasa, bukan merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap manusia. Hal ini disebabkan karena pemahaman terhadap masalah perdagangan anak sangat kurang di dalam masyarakat. Kurangnya pemahaman ini juga terjadi pada tingkat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan).

Di samping lemahnya pemahaman tentang perdagangan anak ini, produk yang ada juga masih sangat minim dan memberikan perhatian terhadap perdagangan anak ini untuk dilakukan. Perangkat hukum di Indonesia masih terlalu lemah dalam memberikan perhatian terhadap masalah perempuan dan anak ini, karena peraturan yang bersifat global dan tidak spesifik mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak ini, sehingga tidak menyentuh segmen perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran, dan membawa akibat banyak kasus tidak terselesaikan secara hukum dan adanya ketidak mampuan aparat hukum untuk membongkar dan memutuskan mata rantai perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran.

Di samping faktor pendorong tersebut di atas, juga faktor-faktor lain yang memengaruhi dalam kaitannya dengan perdagangan anak di antaranya:

- 1) Perkawinan Usia Muda

Salah satu faktor pendorong yang membuat anak perempuan berhenti sekolah adalah adanya kepercayaan bahwa anak perempuan sebaiknya menikah pada usia muda. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, memperbolehkan anak perempuan untuk

menikah pada usia 16 (enam belas) tahun atau lebih muda dari itu asalkan diizinkan oleh orang tua dan disahkan oleh kantor catatan sipil.

Perkawinan usia muda ini banyak mengundang masalah, karena perkawinan berisiko tinggi, terutama diikuti dengan kehamilan. Secara sosial, anak perempuan yang menikah pada usia muda cenderung mengalami banyak kesulitan terutama bila mereka dicerai oleh suami. Ketika seorang anak perempuan bercerai, ia kehilangan status haknya sebagai anak. Hal ini menghalanginya untuk memasuki sistem pendidikan formal apabila ia menginginkannya. Lebih buruk lagi adalah sejak ia menikah, seorang anak perempuan dianggap sebagai orang dewasa yang mandiri dan tidak lagi menjadi tanggungan orang tuanya. Apabila ia bercerai dengan suaminya, orang tua tidak lagi bertanggung jawab untuk memberinya nafkah atau menanggung hidupnya. Akibatnya banyak anak perempuan yang telah dikembalikan oleh suaminya cenderung lebih memberanikan diri pergi ke kota-kota besar untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik dan untuk bertahan hidup. Sayangnya anak perempuan itu tidak mempunyai keterampilan atau ijazah yang memungkinkan mendapat pekerjaan yang layak sehingga mereka akhirnya masuk ke lingkungan prostitusi atau pelacuran.

2.3 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan demikian masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai aspek antara lain:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak anak dan kebebasan anak

- b. Perlindungan anak dalam proses pengadilan
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial)
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan, perampasan, kemerdekaan
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan dan penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya)
- f. Perlindungan terhadap anak jalanan
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata
- h. Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan

Dengan demikian perlindungan terhadap anak sangat penting untuk dilaksanakan tidak hanya perlindungan hukum dalam proses pengadilan tetap mencakup segala aspek yang cukup luas dan perlindungan terhadap anak ini harus diusahakan semaksimal mungkin apabila ingin mewujudkan pembangunan nasional dengan baik. Disamping pelaksanaan perlindungan anak, peletakan terhadap asas hukum perlindungan anak sebagai institusi hukum dari sub sistem hukum.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang

pertumbuhan fisik ataupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

2.4 Lahirnya undang-undang No 21 Tahun 2007

Dengan lahirnya undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), masyarakat Indonesia dan komunitas internasional yang peduli masalah perdagangan. Penerapan dan implementasi undang-undang ini merupakan sebuah prestasi, karena dianggap sangat komprehensif dan mencerminkan ketentuan yang diatur dalam protokol PBB. Indonesia sebagai negara yang menandatangani protokol PBB, mempunyai kesepakatan dengan komunitas internasional tentang bagaimana melihat perdagangan orang sebagai kasus yang multi kompleks dan harus ditangani secara komprehensif, melalui lima langkah penting penanganan yaitu: Penindakan, Pencegahan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan bagi korban, Kerja sama dan peran serta masyarakat.

Namun demikian, sebegus atau seunggul apapun bentuk produk hukum, apabila tidak dilaksanakan dengan benar dan ditegakkan, maka produk hukum tersebut menjadi tidak memiliki manfaat. Menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan.

Berikut ini merupakan hal-hal yang baru diatur dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang (UU PTPPO) adalah sebagai berikut:

Penyalahan Posisi Rentan

Merupakan salah satu bentuk praktek eksploitasi, keadaan yang di dalamnya terdapat ketidak seimbangan status/kedudukan antara dua pihak. Pihak yang lebih tinggi memiliki kekuasaan dibanding pihak yang lainnya yang memiliki kedudukan yang lebih rendah atau

berada dalam posisi rentan. Pihak yang memiliki kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memegang kembali atas kerentanan orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut.

Perbudakan

Perbudakan adalah kondisi seseorang dibawah kepemilikan orang lain. Perbudakan diatur pula dalam undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM pasal 9c. Yang dimaksud dengan perbudakan dalam ketentuan ini termasuk dalam perdagangan manusia, khususnya perdagangan perempuan dan anak.

Praktek serupa perbudakan hadala tindakan yang menempatkan seseorang yang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak status pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendaknya.


Dengan adanya kelemahan UU No 21 tahun 2007 dan ketentuan yang telah ada sebelumnya, maka dibutuhkan undang-undang khusus ini diharapkan dapat mengantisipasi dan menjerat pelaku perdagangan orang. Dengan demikian, penerapan UU PTPPO adalah suatu keharusan yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Didalam Undang-undang Dasar 1945 antara lain mengamanatkan dalam bagian pembukaan bahwa negara dan pemerintah didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan rangkaian logis yang dipakai untuk menerangkan dari pemikiran dalam penelitian supaya jelas letak masalahnya yang dibahas. Adapun kerangka

konseptual dari Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Trafficking Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu:

Tabel 2.1



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, lokasi penelitian sangat penting dalam suatu penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Sehingga sebelum penelitian ini dilakukan, terlebih dahulu harus ditetapkan lokasi penelitian, sesuai dengan judul lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) yang berlokasi di Jalan P.Diponegoro Nomor 30 Medan.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah kapan lamanya waktu penelitian dilakukan dan dinyatakan secara jelas. Penelitian ini dilaksanakan terhitung pada bulan Desember 2016 sejak pengajuan syarat skripsi yaitu, pengajuan judul, proposal, seminar, dan sampai pada laporan penelitian. Adapun tabel rencana pelaksanaan penelitian sebagai berikut:

3.1
24

Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Minggu/bulan
-----------	-----------------------	---------------------

		Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Proposal	■																			
2	Pembuatan Proposal		■	■	■																
3	Bimbingan Proposal					■	■														
4	Seminar Proposal							■													
5	Pelaksanaan Riset									■	■	■	■								
6	Bimbingan Skripsi													■	■						
7	Revisi															■	■				
8	Sidang Meja Hijau																				

B. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi). Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian.

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, karena peneliti sendiri merupakan alat pengumpulan data, dan dengan peneliti itu terjun langsung kelapangan maka peneliti dapat melihat secara langsung fenomena di daerah lapangan.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian menurut Sugiono (2009:37)¹ suatu atribut atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Sesuai dengan kutipan diatas, adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah anak yang dikordinir oleh KPAID Sumatera Utara yang diwakili oleh staf pendamping.

C. Variabel Penelitian

Menurut Sugiono (2013:63) variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Yang menjadi variabel penelitian dalam proposal ini terdiri dari satu variabel (tunggal), yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Trafficking Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang memaparkan atau memberikan data tentang keadaan manusia, keadaan atas gejala-gejala lain, dan kemudian mengambil kesimpulan dari data-data yang didapatkan di saat penelitian.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan kerangka yang menghubungkan antara definisi konsep-konsep khusus yang akan diteliti.

a. Pengertian Anak

Menurut UU No. 4 tahun 1979, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas 21 tahun ditentukan karena berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut.

Secara umum, anak adalah seseorang yang dilahirkan dan merupakan awal atau cikal bakal lahirnya generasi baru sebagai penerus cita-cita keluarga, agama, bangsa dan negara. Anak di anggap sebagai sumber daya manusia, asset atau masa depan bagi pembangunan suatu negara. Anak harus dididik agar memiliki pengetahuan dan kepribadian yang baik. Semakin baik

kepribadian dan ilmu yang dimilikinya, maka akan semakin bagus pula masa depan bangsa yang akan diciptakannya. Proses perkembangan dari anak-anak menjadi dewasa merupakan proses yang sangat panjang dan memerlukan pengawasan yang ketat. Tentunya hal tersebut bertujuan agar anak tumbuh dengan fisik dan psikis terbaik agar tak memberikan dampak buruk dikemudian hari.

b. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan demikian masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.

c. Pengertian *Trafficking*

Perdagangan manusia adalah segala bentuk jual beli terhadap manusia, dan juga eksploitasi terhadap manusia itu sendiri seperti pelacuran, (bekerja atau layanan paksa), perbudakan atau praktek yang menyerupainya, dan juga perdagangan atau pengambilan organ tubuh manusia.

Hal ini sudah sangat menyedihkan bagi orang-orang yang mengalami human *trafficking* atau perdagangan manusia, mereka sering dijanjikan dengan gaji yang besar jika bekerja di luar Negeri, sedangkan pada kenyataannya jangankan mendapatkan gaji yang besar, mereka bahkan disiksa dan juga dianiaya disana.

E. Instrumen Penelitian

Arikunto (2010:192) instrumen penelitian adalah pedoman wawancara atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah. Untuk memperoleh data dari lapangan, penulis menggunakan alat pengumpulan data yang tepat dan akurat. Dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan alat pengumpulan data.

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan penelitian secara langsung kelapangan untuk memperoleh data subjektif yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas. Dengan observasi kita dapat memperoleh gambaran tentang kehidupan sosial dan budaya yang sukar uuntuk diketahui dengan metode lainnya. Teknik observasi ini dilakukan peneliti untuk memperoleh gambaran penuh mengenai tindakan-tindakan, percakapan, tingkah laku dan semua hal yang dapat ditangkap panca indera terhadap apa yang dilakukan masyarakat.

Dalam hal observasi ini peneliti menggunakan observasi terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan di observasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu cara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

2. Wawancara

Menurut Sugiono (2009:194) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Dalam penelitian ini wawancara yang dipakai adalah wawancara terstruktur. Menurut sugiono (2012:197) wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi tentang apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara yang terstruktur ini setiap responden diberi pernyataan yang sama, dan pengumpulan data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpul data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Supaya setiap pewawancara mempunyai keterampilan yang sama, maka diperlukan training kepada calon pewawancara.

Tabel 3.2

Kisi-kisi Wawancara Penelitian

No	Variabel	Indikator	Item	Jumlah
1	Perlindungan hukum terhadap anak korban trafficking	1. Faktor dan Bentuk terkait terjadinya Trafficking	1,2,3, 4	4
		2. Penerapan peranan perangkat KPAID terhadap korban	5, 6, 7	3

		Trafficking		
		3. Kendala yang dihadapi KPAID terhadap anak korban Trafficking	8, 9, 10	3

F. Teknik Analisis Data

Menurut sugiono (2012:335) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memiliki mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah di fahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Data-data naratif yang telah terkumpul dari hasil wawancara selanjutnya akan dianalisis sehingga pengelolaan datanya hanya digambarkan atau dinarasikan melalui hasil pengumpul data yang penulis dapatkan dari hasil observasi dan wawancara.

Analisis data kualitatif ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang telah diperoleh, kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada atau teori yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian dicari pemecahannya dengan cara menganalisa, yang pada akhirnya akan dicapai kesimpulan untuk menentukan hasilnya.

Berdasarkan uraian diatas maka tahapan-tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penyajian Data

Data yang disajikan dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flow chart dan sejenisnya. Adapun dalam penelitian ini data yang disajikan berbentuk teks deskriptif atau naratif yang berisi data-data terkait masalah penelitian yang timbul akibat gejala-gejala atau masalah-masalah yang ada dalam kehidupan bermasyarakat untuk selanjutnya dianalisis demi kepentingan pengambilan kesimpulan.

2. Reduksi Data

Reduksi data termasuk dalam kategori analisis data. Data yang berupa catatan lapangan (field notes) sebagai bahan mentah, dirangkum dan diseleksi. Masing-masing bisa dimasukkan tema yang sama atau permasalahan yang sama.

Jadi laporan yang berasal dari lapangan sebagai bahan mentah di singkat dan dirangkum, direduksi, disusun lebih sistematis, difokuskan pada pokok-pokok yang penting sehingga mudah di kendalikan dan mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh jika diperlukan. Hasil reduksi perlu didisplay untuk masing-masing pola, kategori, fokus, tema yang hendak dipahami dan dimengerti duduk persoalannya. Display data dapat membantu peneliti untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian.

3. Mengambil kesimpulan

Berawal dari kegiatan analisis data kualitatif terletak pada gambaran tentang apa yang dihasilkan dari suatu masalah yang diteliti, dari sinilah lahir kesimpulan atau permasalahan. Hal

ini sangat tergantung kepada kemampuan peneliti dalam menarik kesimpulan dari masalah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Merinci fokus masalah yang benar-benar menjadi pusat perhatian untuk ditelaah secara mendalam.
- b. Melacak, mencatat, mengorganisasikan setiap data yang relevan untuk masing-masing fokus masalah yang telah di telaah.
- c. Menyatakan apa yang dimengerti secara utuh, tentang suatu masalah yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Hasil Penelitian

1. Sejarah KPAID

Anak-anak adalah masa depan kita, dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah. Akan tetapi sekarang ini masih banyak orang yang melakukan kekerasan pada anak-anak malah orang tua kandung pun tak segan-segan melakukan tindak kekerasan pada anaknya sendiri, maka dari itu agar kehidupan anak-anak Indonesia dapat terjamin diperlukan adanya perlindungan untuk anak-anak dari kekerasan ataupun pemanfaatan orang lain caranya dengan membentuk sebuah badan perlindungan bagi anak-anak.

Untuk melaksanakan perlindungan bagi anak-anak diatas Presiden melalui Kepres No. 77 tahun 2003 dan pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak membentuk KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah) Sumatera Utara yang merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang merugikan mereka.

Setelah kepres mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 lahirlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Undang-Undang ini disebut atas perubahan Undang-Undang Nomor No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, didalam pasal 74, 75 dan 76 menyebutkan apabila dianggap perlu KPAID ditingkat daerah dapat dibentuk. Sehingga kedudukan KPAID bukan lagi amanat dari Presiden melainkan dari perintah Undang-Undang.

Upaya ini terkait dengan adanya penindasan yang kadang dilakukan oleh orang dewasa atau teman-temannya bahkan oleh orang tuanya dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap anak, baik anak yang diasuh oleh orang tuanya apalagi anak yang terlantar, sehingga menyebabkan anak itutersiksa, tersakiti, hingga terluka parah.

2. Visi dan Misi

1) Visi :

Terjamin, terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak Indonesia dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak di Sumatera Utara.

2) Misi :

- a. Menyadarkan semua pihak akan kepentingannya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, menerima pengaduan masyarakat dan memfasilitasi pelayanan dan pendamping terhadap anak-anak yang mengalami kekerasan.
- b. Melakukan kajian dan analisis atas perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka perlindungan anak.
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan dokumentasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- e. Melakukan pengawasan terhadap instansi dan lembaga penyelenggaraan perlindungan anak.
- f. Mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan perlindungan anak.
- g. Memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada pemerintah dan pihak penyelenggaraan perlindungan anak demi kepentingan terbaik bagi anak.

3. Struktur Organisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah

Didalam Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah terbentuknya lembaga ini telah menunjukkan kesungguhan negara Indonesia dalam memajukan dan melindungi hak asasi anak, yang lebih meningkatkan citra positif Indonesia dan menempatkan kepercayaan masyarakat internasional.

Seperti yang sudah ditegaskan didalam Pasal 75 UU No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, Komisi Perlindungan Anak itu memiliki struktur sebagai berikut:


- 1) Keanggotaan Komisi perlindungan Anak Indonesia terdiri dari satu orang ketua, dua orang wakil ketua.
- 2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- 3) Keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk masa jabatan tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa satu kali jabatan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan keputusan Presiden.

Dari keseluruhan Konvensi Internasional tentang hak-hak anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia membuktikan bahwa negara telah menempatkan anak sebagai objek, yaitu sebagai warga negara yang harus dilindungi kepentingannya, mempunyai hak dan kewajiban dalam segala bidang. Konvensi internasional ini merupakan dasar bagi suatu negara

untuk memberikan perlindungan terhadap anak, agar tidak terjadi lagi pelanggaran terhadap hak-hak anak dan juga ketidak perlindungan masyarakat serta keluarga atas pelaksanaan hak-hak maupun kurangnya perlindungan anak yang bekerja.

Adapun struktur organisasi KPAID Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KPAID PROVINSI SUMATERA UTARA



B. Pembahasan

1. Bagaimana upaya yang diberikan KPAID Sumatera Utara?

Dalam peranannya sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani permasalahan anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah melakukan aktifitas-aktifitas yang bertujuan menghindari terjadinya praktek *trafficking* anak dimasyarakat. Dimana permintaan terhadap seks anak telah memicu terjadinya perdagangan seks anak secara global sedangkan kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi serta keinginan untuk memiliki sebuah kehidupan yang lebih baik membuat anak-anak menjadi rentan. Anak-anak sangat rentan diperdagangkan untuk tujuan seks karena mereka sering kali kurang berpendidikan lebih mudah dimanfaatkan karena kekuasaan yang besar atau dapat ditipu oleh orang yang telah dewasa.

Anak-anak wajib untuk membantu menafkahi keluarga mereka atau lari dari situasi yang sulit dan bisa dijual atau pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan. Anak-anak usia 15-18 tahun dari Kota Medan diperdagangkan ke Malaysia, Hongkong dan Singapura untuk tujuan seksual. Aktifitas-aktifitas yang dilakukan KPAID adalah aktifitas *pra-trafficking* terhadap anak. pelaksanaan *issue campaigns* dilakukan dan ditujukan kepada masyarakat serta pemerintah.

Hal ini dimaksudkan agar kewaspadaan masyarakat terhadap praktek-praktek *trafficking* lebih ditingkatkan dan mengerti untuk mengambil tindakan apabila mengetahui adanya praktek *trafficking* yang terjadi dilingkungannya dan kepada pemerintah *issue campaigns* dilakukan agar pemerintah tanggap dalam bertindak terkait praktek *trafficking* yang tengah terjadi dimasyarakat.

Praktek *trafficking* yang terjadi pada anak umumnya dilakukan secara terorganisir dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah melakukan upaya pendekatan agar anak tidak lagi menjadi korban *trafficking*. Dalam melakukan upaya pendekatan ini juga ditemukan kendala dan hambatan, baik dari pelaku (lingkungan praktek *trafficking*) juga dari anak (korban). Sering

ancaman menjadi salah satu faktor mengapa anak(korban) takut untuk melaporkan praktek *trafficking* yang dialaminya sehingga anak tidak berani keluar dari lingkungan praktek *trafficking* yang dialaminya.

Selain upaya pendekatan yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumatera Utara terhadap anak (korban) agar bersedia lepas dari praktek *trafficking* yang dialaminya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah dalam melakukan tindakan pencegahan terhadap praktek *trafficking* anak lebih lanjut adalah melalui langkah advokasi yaitu dengan mengupayakan bantuan hukum dengan tujuan menuntaskan kasus *trafficking* yang menimpa korban yang dalam hal ini adalah anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang diajukan kepada responden tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah terhadap berbagai bentuk *trafficking* anak yang diusut, maka secara garis besar dapat dilihat bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah melakukan upaya bantuan hukum (advokasi) terhadap anak yang menjadi korban *trafficking* dalam berbagai bentuk kasus. Selain upaya advokasi, pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah juga memberikan konseling dengan tujuan pemulihan psikologis anak yang menjadi korban *trafficking*.

Keberlanjutan dan keberdayagunaan langkah advokasi yang dilakukan pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah sangat ditentukan oleh korban dan keluarga korban. Dalam hal ini pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah selaku pendamping korban dan keluarga korban bertindak sebagai media yang menghubungkan korban dan lembaga hukum. Dengan kata lain, pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah harus meminta persetujuan korban dan keluarga korban terkait dengan keberlanjutan tindakan hukum yang akan ditempuh.

Masyarakat dan media merupakan elemen-elemen penting yang dapat menunjang keberdayagunaan KPAID dalam melakukan pencegahan praktek *trafficking*. Perana pemerintah dalam hal ini diwakili oleh aparat hukum, kepolisian dan lembaga peradilan merupakan katalisator terhadap upaya-upaya hukum yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumatera Utara.

Komite Hak Anak PBB juga mengingatkan kembali pandangannya bahwa anak-anak sebagai korban pelecehan dan eksploitasi seksual tidaklah bisa dinyatakan bertanggung jawab atau dinyatakan bersalah atas tindakan seperti itu. Untuk itu komite merekomendasikan agar indonesia:

1. Mengembangkan dan mengimplementasikan UU yang secara efektif bisa melindungi anak yang menjadi korban eksploitasi seksual, termasuk perdagangan anak, pornografi dan prostitusi anak, yang termasuk antara lain menaikkan batas usia minimum untuk melakukan hubungan seksual.
2. Melatih petugas penegak hukum, pekerja sosial dan penuntut umum tentang bagaimana menerima, memonitor, menyelidiki, keluhan dan melakukan tuntutan terhadap para pelaku dengan cara yang peka terhadap anak dan menghormati kerahasiaan pribadi korban.
3. Memprioritaskan bantuan pemulihan dan menjalin agar pendidikan dan pelatihan serta bantuan psikososial dan konseling disediakan bagi korban. Menjamin agar korban yang tidak bisa kembali ke keluarganya diberikan alternatif solusi yang memadai dan dilembagakan hanya sebagai langkah terakhir.
4. Menjamin agar Rencana Aksi Nasional untuk penghapusan eksploitasi seksual komersial terhadap anak diberi alokasi sumberdaya yang memadai dalam

implementasinya serta dilaksanakan secara efektif ditingkat provinsi dan Kabupaten atau Kota.

Rekomendasi ini menegaskan harus ada peningkatan perlindungan hukum untuk anak-anak yang menjadi korban. Harus ada kepastian hukum bahwa hak-hak dan kepentingan terbaik anak korban sepenuhnya diakui, dihargai dan dilindungi disemua tahap investigasi dan pengadilan pidana yang berhubungan dengannya. Mekanisme perlindungan saksi dan korban diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil institusi pemerintahan, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti akademisi dengan memberikan akses berupa pelayanan sosial dasar (rumah aman, konseling, restitusi, pemulangan, reintegrasi sosial, dan rehabilitasi) pelayanan medis dan bantuan hukum kepada anak yang korban perdagangan, hal ini sesuai dengan pasal 46 UU PTPPO dan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang. Lemahnya penegak hukum terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang diantaranya adalah melibatkan banyak pihak seperti pihak kepolisian dilokasi korban ditemukan, proses Berita Acara Pemeriksaannya (BAP) memerlukan waktu yang cukup panjang dan rata-rata korbannya berpendidikan rendah, sehingga dalam pemeriksaannya harus berulang-ulang dan banyaknya kasus *trafficking* yang belum tersentuh hukum karena keluarga korban tidak kooperatif dalam memberikan informasi mengenai pelaku, bahkan mereka cenderung melindungi pelaku. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan baik secara kelembagaan maupun perseorangan yang dapat dimulai dari orang tua, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, harus bahu membahu, menyadarkan para pihak yang berpotensi terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Pentingnya tugas pemerintah pusat dan daerah untuk mensejahterakan

warganya, untuk bisa memperdayakan masyarakat dan menyediakan pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang mencukupi dan sosialisasi tentang *trafficking* harus diberikan secara intensif khususnya bagi masyarakat yang berpendidikan rendah dan masyarakat yang bertaraf ekonomi rendah untuk mengingatkan agar tidak mudah menerima bujuk rayu dan iming-iming kehidupan mudah mewah tanpa pekerjaan yang jelas karena sesungguhnya hal tersebut akan menjerumuskan.

2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Undang-undang*trafficking* terhadap anak tindak perdagangan orang

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu Nasional, tetapi juga Internasional, karena itu hal ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan pemerintah. Padahal sangat jelas dalam pancasila sebagai falsafah hidup bangsa indonesia, perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Selama ini perlindungan hukum terhadap korban kejahatan kurang diperhatikan dalam penegakan hukum.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang, penghargaan atas hak asasi manusia belum sepenuhnya dapat diwujudkan bahkan ada kecenderungan untuk memperjuangkan pihak korban, termasuk keluarganya karena lemahnya mereka dalam mempertahankan kedaulatan harga diri akibat rendahnya pendidikan, kemiskinan, dan lain-lain.

Dalam kaitannya dengan upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, maka upaya perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi penting. Hal tersebut disebabkan masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat sewaktu-waktu menjadi korban kejahatan perdagangan orang. Perlindungan hukum korban kejahatan perdagangan orang sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk atau model.

Pada dasarnya bentuk-bentuk atau model perlindungan terhadap korban kejahatan dapat juga diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, untuk lebih mendalami bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan orang, maka terdapat beberapa bentuk atau model perlindungan yang dapat diberikan kepada korban, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Pengertian restitusi menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga saran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban.

2. Layanan Konseling dan Pelayanan Bantuan Medis

Perlindungan yang diberikan kepada korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang dapat bersifat fisik maupun psikis. Akibat yang bersifat psikis lebih lama untuk memulihkan dari pada akibat yang bersifat fisik. Pengaruh akibat tindak pidana perdagangan orang dapat berlangsung selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Untuk sebagian korban pengaruh akibat itu tidak sampai mencapai situasi yang stabil dimana ingatan

akan kejadian dapat diterima dengan satu cara atau cara lain. Bagi sejumlah korban pengaruh akibat itu tidak mendapat jalan keluar yang baik seperti tenggelam dalam penderitaan yang disebut psikotrauma. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan atau konseling untuk membantu korban dalam rangka memulihkan kondisi psikologisnya seperti semula. Sebagai pendamping korban harus bisa mengusahakan agar dirinya tetap berpihak kepada korban dan tidak menghakiminya.

3. Bantuan Hukum

Korban tindak pidana termasuk tindak pidana perdagangan orang hendaknya diberikan bantuan hukum. Ketika korban memutuskan untuk menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum, maka negara wajib memfasilitasinya. Negara dalam hal ini mewakili korban untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Lembaga Syawadaya Masyarakat juga mempunyai peran dalam pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana termasuk korban tindak pidana perdagangan orang.

4. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami korban. Pemberian informasi ini memegang peranan dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif. Salah satu upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan informasi kepada korban atau keluarganya melalui website di beberapa kantor kepolisian, baik yang sifatnya kebijakan maupun operasional.

Adapun Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan

hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban, selain itu undang-undang ini juga memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban dan mengatur juga rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Tabel 5.1

Tabulasi Kasus Anak Di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara Periode 2014-2015

No.	NamaKab/Kota	AnakKorban Trafficking		
		L	P	Jlh
1	Medan	6	58	64

2	PematangSiantar			
3	Sibolga			
4	TanjungBalai			
5	Binjai			
6	TebingTinggi			
7	Padang Sidimpuan		1	1
8	GunungSitoli			
9	Tapanuli Tengah			
10	Tapanuli Utara			
11	Tapanuli Selatan			
12	Nias			
13	Langkat			3
14	Karo			
15	Deli Serdang		1	1
16	Simalungun			
17	Asahan	8		8
18	LabuhanBatu		5	5

19	Dairi			
20	Pak Pak Barat			
21	HumbangHasundutan			
22	SerdangBedagai			
23	Toba Samosir			
24	Samosir			
25	Nias Selatan			
26	Mandailing Natal			
27	BatuBara			
28	Padang Lawas			
29	Padang Lawas Utara			
30	LabuhanBatu Utara			
31	LabuhanBatu Selatan			
32	Nias Utara			
33	Nias Barat			
Total		14	65	82

BAB V

KESIMPILAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. KPAID merupakan lembaga swadaya masyarakat yang memegang teguh prinsip pertanggungjawaban publik, mengedepankan peluang dan kesempatan partisipasi pada anak dan perempuan serta menghargai dan memihak pada prinsip dasar hak anak dan perempuan serta pluralisme dalam memegang prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam menuntaskan kasus perdagangan anak yaitu dengan memberikan perlindungan anak, konseling dan pemeriksaan psikologis terhadap korban dan orangtuanya, memberikan pelayanan kesehatan kerja sama dengan rumah sakit yang diunjuk kepolisian, rehabilitasi sosial kerja sama dengan instansi terkait, penegakan dan bantuan hukum mulai dari kepolisian, kerjasama sampai ke pengadilan, KPAID memiliki advokat dan konselor bagi trafficking, pemulangan dan reintegrasi sosial bekerja sama dengan dinas sosial dan lembaga internasional IOM.

B. Saran

48

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang disajikan diatas. Maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan perlindungan anak yang memegang teguh prinsip pertanggungjawaban publik, mengedepankan peluang dan kesempatan partisipasi pada anak dan perempuan serta menghargai dan memihak pada prinsip dasar.
2. Faktor kelemahan penegakan hukum memiliki andil terhadap penyebab perdagangan anak. terjadinya perdagangan anak ini sangat dipengaruhi oleh situasi sosial, ekonomi, budaya atau faktor-faktor lain. Kebanyakan faktor-faktor ini memiliki pola yang sama di banyak negara untuk melihat faktor-faktor yang signifikan dalam mempengaruhi terjadinya kasus perdagangan anak. maka dari itu pentingnya keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak seadil-adinya.
3. Perlunya penguatan dari lembaga-lembaga pendidikan untuk menyuarakan kepada sekolah-sekolah bahaya ancaman trafficking.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdussalam,dkk. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*.Jakarta: PTIK

Gultom, M. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*.Bandung: Refika Aditama

Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika

Saraswati, R. 2015. *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Sofian, A. 2012. *Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta Sofmedia

Wadong, M. H. 2000.*Advokat dan Hukum Perlindungan Anak*.Jakarta: Gramedia Wira Sarana Indonesia

Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju

Internet:

[Yuyantilata. Blogspot.com.id/2012/10/korban-victim.html?m=1](http://Yuyantilata.blogspot.com.id/2012/10/korban-victim.html?m=1). Diakses. 25 Desember 2016

Knowledgeisfree.blogspot.co.id/2016/01/bentuktrafficking.html?m=1. Diakses 25 Desember 2016

<https://alitayu.wordpress.com-human-trafficking> Diakses. 25 Desember 2016)